

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dengan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Watt dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta memberikan kompensasi kepada agen (Machfoedz, 2006).

Menurut Cahyaningsih dan Martina (2011) Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan menggunakan lebih banyak informasi karena menanggung biaya pengawasan tinggi. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi juga akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat memonitor manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan. Sehingga dapat dikatakan perusahaan yang mempunyai *leverage* dan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan CSR (Herawati, 2015).

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori keagenan. Penerapan konsep *corporate governance*

diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan (Lumi, 2013). Pada teori ini juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajemen dan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (*earnings management*) mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik (*principal*) (Laksmi dan Kamalia, 2018).

2. Teori Stakeholders

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Untuk itu, tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas indikator ekonomi (*economics focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholders*, baik internal maupun eksternal. Gray (1994) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi

stakeholder. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* (Yulfaida, 2012). Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan dilingkungan perusahaan.

Adanya teori *stakeholder* memberikan landasan bahwa suatu perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi para *stakeholder*. Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan *corporate social responsibility* (CSR). Dengan menerapkan CSR, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan masyarakat sekitar. Selain itu, akan muncul hubungan harmonis antara perusahaan dan para *stakeholder* yang akan menghasilkan dampak positif bagi perusahaan, yaitu dapat mencapai keberlanjutan dan kelestarian perusahaannya. Menurut Prior dkk, (2008) seorang manajer percaya bahwa dengan memuaskan kepentingan *stakeholders* dan memproyeksikan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan dapat mengurangi pengawasan dari *stakeholders* tentang praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.

3. Teori Legitimasi

Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi harus secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Legitimasi dianggap sebagai asumsi bahwa tindakan yang dilakukan suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas atau sesuai dengan sistem, norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Rawi dan Muchlish, 2010).

Lindblom (1994) dalam Achmad (2007) menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan (seperti kecelakaan yang serius atau skandal keuangan), organisasi mungkin :

- a. Mencoba untuk mendidik para *stakeholder* tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- b. Mencoba untuk mengubah persepsi *stakeholder* terhadap suatu kejadian (tetapi tidak mengubah kinerja aktual organisasi).
- c. Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah yang menjadi perhatian (mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan).
- d. Mencoba untuk mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya.

Legitimasi sosial akan diperoleh perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial yang disajikan pada laporan tahunan perusahaan. Perusahaan menggunakan pengungkapan CSR untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat karena pengungkapan aktifitas CSR akan menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan seperti kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku, serta harapan-harapan publik kepada perusahaan tersebut (Setiarini, 2015).

4. Corporate social responsibility (CSR)

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menjaga komitmennya terhadap kelompok-kelompok atau individu-individu yang terlibat dalam lingkungan perusahaan tersebut. Menurut Purwanto (2011), CSR merupakan suatu pernyataan umum yang mengindikasikan kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan yang dilakukan guna menyediakan dan memberikan kontribusi kepada *stakeholder*. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban sosial yang dilakukan perusahaan bertujuan bagi para *stakeholder* dalam seluruh kegiatan perusahaan demi mewujudkan keharmonisan ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang.

Perkembangan *corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, CSR merupakan praktik bisnis secara sukarela (*discretionary business practice*) artinya pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, pelaksanaan CSR sudah diatur oleh undang-undang (bersifat *mandatory*). Sebagai contoh, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian laba yang diperoleh perusahaan untuk menunjang kegiatan sosial seperti pemberian modal bergulir untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Demikian halnya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam atau berkaitan dengan

sumber daya alam, diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia (Solihin, 2009).

Dalam penerapan CSR dapat diperoleh manfaat bagi perusahaan. Menurut Fahmi (2012) beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan CSR yaitu :

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi/citra perusahaan.
- b. Mendapati lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misal terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- i. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.

Menurut *The International Organization for Standardization (ISO) 26000* terdapat prinsip dasar yang dasar CSR yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial yaitu :

- a. Kepatuhan kepada hukum
- b. Menghormati instrumen/ badan-badan internasional
- c. Menghormati *stakeholder* dan kepentingannya
- d. Akuntabilitas
- e. Transparasi
- f. Perilaku yang beretika

- g. Melakukan tindakan pencegahan
- h. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

5. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pada umumnya setiap perusahaan, pengungkapan CSR atau pelaporan merupakan pemberian informasi atas konsekuensi atau bentuk pertanggung jawaban mengenai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan CSR dapat diartikan sebagai mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan *stakeholder* dan digunakan untuk memberikan keuntungan / memperbaiki legitimasi bagi perusahaan (Widyastari dan Sari, 2018). Meski begitu, CSR bukan merupakan hal yang baru diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersifat sektoral, telah mengatur mengenai CSR tersebut

Peraturan mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 66 ayat 2 bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan tentang kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi semua perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha

atau kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup (Kusumawardani dan Sudana, 2017).

Undang-undang No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UU PT di atas. PP No. 47 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya berisi sembilan pasal. Salah satu yang diatur adalah mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan. Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.”

Tindakan CSR perusahaan dapat disajikan secara bersamaan dengan informasi keuangan dalam *annual report* atau disajikan terpisah dalam *sustainability report*. *Annual report* adalah pengungkapan informasi tanggungjawab sosial (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan. Sedangkan *sustainability reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan, sosial dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) (Terzaghi, 2012).

Sustainability report disusun berdasarkan pedoman dari *Global Reporting Initiative* (GRI) yang telah dikembangkan sejak tahun 1990, menjadi organisasi

independen pada 2002 dan disusun terpisah dari laporan keuangan dan laporan tahunan. Dalam standar GRI-G4 indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat sosial dan tanggungjawab atas produk. Pada setiap dimensi terdapat sejumlah indikator masing-masing yang total keseluruhannya sejumlah 91 indikator. Berikut adalah indikator GRI-G4 yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 2.1
Indikator indeks GRI-G4 yang digunakan dalam penelitian

Indikator	Jumlah item
Ekonomi	9
Lingkungan	34
Tenaga kerja	16
Hak Asasi Manusia	12
Masyarakat Sosial	11
Tanggung Jawab Produk	9
Total Item	91

6. Corporate Governance

Menurut *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)*, *Corporate governance* merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur *corporate governance* menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat didalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan dan pengendalian perusahaan akan melibatkan organ-organ di dalam perusahaan yang akan berperan sebagai pelaksana dan

pengawas sehingga dengan melakukan itu semua tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan dengan baik (Solihin, 2009).

Dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dinyatakan bahwa *good corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (Solihin, 2009).

Konsep *corporate governance* diajukan demi terciptanya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus naik seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Dalam mekanisme *corporate governance* terdapat beberapa aspek diantaranya dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional kepemilikan saham publik, kepemilikan saham asing, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya menitik beratkan pada kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen.

a. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis ataupun kekeluargaan dengan pihak dalam perusahaan. Persentase komisaris independen yang semakin besar akan menyebabkan peningkatan kegiatan terhadap pengawasan pada mutu pengungkapan serta meminimalisir usaha/kegiatan untuk tidak melaporkan informasi perusahaan. Dewan komisaris independen juga diharapkan agar bisa memberi tekanan-tekanan untuk perusahaan melakukan pengungkapan CSR serta dapat memastikan kesamaan antar tindakan dengan keputusan yang dibuat perusahaan dengan legitimasi perusahaan dan nilai sosial (Putri, 2013). Meningkatnya proporsi dewan komisaris independen, menyebabkan banyaknya pengungkapan CSR makin meningkat.

Adanya keberadaan komisaris independen telah diatur sejak 1 Juli 2000 oleh Bursa Efek Indonesia. Peraturan tersebut mengemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI harus mempunyai komisaris independen yang secara proposional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Peraturan tersebut juga mengatur mengenai jumlah dewan komisaris independen minimal adalah 30 % (Herawati, 2015). Dewan komisaris independen dapat dihitung dengan beberapa rumus, antara lain yaitu :

- 1) Dewan komisaris independen = $\frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\%$
- 2) Dewan komisaris independen = $\frac{\text{Jumlah anggota komisaris berasal dari luar perusahaan}}{\text{Ukuran dewan komisaris}} \times 100\%$

b. Kepemilikan Institusional

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antar manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan institusional dapat memberikan pengaruh terhadap manajemen untuk melakukan aktivitas positif atau menjamin kemakmuran pemegang saham. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan institusional. Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan CSR. (Herawati, 2015). Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{total sahal yang beredar}} \times 100 \%$$

5. Leverage

Menurut Sartono (2010) *leverage* merupakan alat yang dimiliki *stakeholder* untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dana khususnya hutang dan modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%. Penggunaan utang itu sendiri bagi perusahaan mengandung tiga dimensi yaitu :

- a. Pemberian kredit akan menitik beratkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan.

- b. Dengan menggunakan utang apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat.
- c. Dengan menggunakan uang maka pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan.

Leverage berperan sangat penting bagi *stakeholders* yaitu untuk mengatur resiko dalam investasi, serta menjadi pendorong peningkatan kinerja keuangan ataupun kegiatan perusahaan lainnya seperti CSR. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi membuat perusahaan perlu melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara luas.

Hal ini karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berusaha untuk mengurangi sorotan dari debitor sehingga perusahaan dituntut untuk aktif melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya, dan sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* lebih rendah, lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. (Nur dan Priantinah, 2012).

Sartono (2010) mengungkapkan bahwa *leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal sendiri atau ekuitas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur *financial leverage* dari suatu perusahaan. Secara matematis *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total ekuitas}} \times 100\%$$

Selain itu, leverage dapat dihitung dengan beberapa cara lainnya, yaitu :

a. $\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total asset}} \times 100\%$

b. $\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{Laba sebelum pajak dan bunga}}{\text{beban bunga}} \times 100\%$

7. Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2012) manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan, untuk menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan serta mempengaruhi hasil kontak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu. Healy dan Wahlen (1999) berpendapat bahwa manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan kebijakan dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksinya untuk mengubah laporannya dan untuk menyesatkan para pemangku kepentingan perusahaan tenaga kerja ekonomi perusahaan atau mempengaruhi hasil kontrak (*contractual outcomes*) yang bergantung pada angka-angka laporan akuntansi (Laksmi dan Kamila, 2018).

Manajemen laba tidak selalu diartikan sebagai suatu upaya negatif yang merugikan, tidak selalu dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih tepat dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dalam batas GAAP (Scott, 2012). Manajemen laba dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara principal (pemilik perusahaan) dengan agen

(pengelola perusahaan). Hal ini terjadi karena pengelola (manajer) mempunyai informasi mengenai perusahaan yang tidak dipunyai oleh pemegang saham dan dipergunakannya untuk meningkatkan utilitasnya.

Manajemen laba akrual merupakan teknik manipulasi laba yang tidak memiliki pengaruh terhadap aliran kas secara langsung. Konsep akrual dibagi menjadi dua yaitu akrual *diskresioner* dan akrual non-*diskresioner*. Akrual *diskresioner* merupakan komponen akrual yang dapat direkayasa dan diatur sesuai dengan kebijakan manajerial, sedangkan non *diskresioner* merupakan komponen akrual yang tidak dapat diatur atau direkayasa sesuai dengan kebijakan manajerial sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjumlahan antara akrual *diskresioner* dan akrual non-*diskresioner* menghasilkan total akrual (Sulistiyanto, 2008).

Dalam metode ini, pendapatan dicatat pada periode saat pendapatan tersebut diperoleh tanpa memperhatikan apakah terdapat kas yang masuk dan beban yang dikeluarkan dicatat pada periode munculnya beban tanpa memperhatikan apakah terdapat kas yang keluar. Akrual *diskresioner* ini tidak bias diobservasi langsung dari laporan keuangan. Biasanya manajemen akrual dilakukan pada akhir periode ketika manajer mengetahui laba sebelum direkayasa sehingga dapat mengetahui berapa besar manipulasi yang diperlukan agar target laba tercapai (Roychowdhury, 2006). Pada dasarnya, manajemen laba akrual dibatasi oleh GAAP dan manipulasi ini dapat terdeteksi auditor maupun regulator, investor ataupun badan pemerintah sehingga dapat berdampak pada harga saham

bahkan menyebabkan kebangkrutan atau kasus hukum (Arifin, Januarsi dan Ulfah, 2012).

Manajemen laba akrual dapat diukur menggunakan beberapa cara, yaitu :

- a. *Discretionary Accruals* dengan menggunakan model *Modified Jones* (1991) dalam Dechow (1995). Model *modified Jones* dianggap model paling baik dalam mendeteksi manajemen laba. Manajemen laba dengan menggunakan *modified Jones* membagi total akrual menjadi dua yaitu komponen *non—discretionary accruals* dan komponen *discretionary accruals*. Manajemen laba akrual dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Untuk menghitung total *accrual* (TAC) yaitu :

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Nilai total *accrual* (TAC) diestimasi dengan persamaan regresi OLS sebagai berikut:

$$TAC_{it}/TA_{it-1} = \alpha_0 + \beta_1(1/TA_{it-1}) + \beta_2((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/TA_{it-1}) + e \dots\dots\dots (2)$$

Setelah mendapat koefisien regresi dari persamaan OLS, maka nilai *Non Discretionary Accrual* (NDAC) dapat dihitung sebagai berikut :

$$NDAC_{it} = \alpha_0 + \beta_1(1/TA_{it-1}) + \beta_2((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/TA_{it-1}) + e \dots\dots\dots (3)$$

Nilai *Discretionary Accrual* (DA) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DA = (TAC_{it}/TA_{it-1}) - NDAC_{it} \dots\dots\dots(4)$$

b. Model Healy (1985) merupakan model yang relatif sederhana karena menggunakan total akrual (*total accruals*) sebagai proksi manajemen laba. Alasan penggunaan total akrual adalah sebagai berikut :

- 1) Total akrual memiliki potensi untuk mengungkap cara-cara manajemen laba baik itu menaikkan maupun menurunkan laba.
- 2) Total akrual mencerminkan keputusan manajemen, yaitu untuk menghapus aset, pengakuan atau penundaan pendapatan dan menganggap biaya atau modal suatu pengeluaran.

$$TA_{it} = (\Delta Ca_{it} - \Delta Cl_{it} - \Delta Cash_{it} - \Delta STD_{it} - Dep_{it}) / (A_{it-1})$$

Keterangan :

- TA_{it} : Total akrual perusahaan i pada periode t
 ΔCa_{it} : Perubahan dalam aktiva lancar perusahaan i pada periode ke t
 ΔCl_{it} : Perubahan dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t
 ΔCash_{it} : Perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan i pada periode ke t
 ΔSTD_{it} : Perubahan dalam hutang jangka panjang yang termasuk dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t
 Dep_{it} : Biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada periode ke t
 A_{it-1} : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

c. Model De Angelo (1986) mengasumsikan bahwa tingkat akrual yang *nondiscretionary* mengikuti pola *random walk*. Dengan demikian tingkat akrual yang *nondiscretionary* perusahaan i pada periode t diasumsikan sama dengan tingkat akrual yang *nondiscretionary* pada periode ke t-1. Jadi, selisih total akrual antara periode t dan t-1 merupakan tingkat akrual *discretionary*. Dalam model ini, De Angelo menggunakan total akrual t-1 sebagai akrual *nondiscretionary*.

$$DAit = (TAit - TAit-1) / Ait-1$$

Keterangan :

- DAit : *Discretionary accruals* perusahaan i pada *periode* ke t
TAit : Total *accruals* perusahaan i pada *periode* ke t
TAit-1 : Total *accruals* perusahaan i pada *periode* ke t-1
Ait-1 : Total aktiva perusahaan i pada *periode* ke t-1

- d. Model Friedlan merupakan pengembangan model Healy (1985) dan model De Angelo (1986). Perhitungan *discretionary accruals* menurut model Friedlan adalah sebagai berikut:

$$DACpt = (TACpt / SALEpt) - (TACpd / SALEpd)$$

Keterangan :

- DACpt : *Discretionary accruals* pada *periode* tes
TACpt : Total *accruals* pada *periode* tes
TACpd : Total *accruals* pada *periode* dasar
SALEpt : Penjualan pada *periode* tes
SALEpd : Penjualan pada *periode* dasar

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian		Hasil
		Variabel Independen (X)	Variabel Dependen (Y)	
1.	L, Azhar Al (2014)	Proporsi dewan komisaris independen, proporsi komite audit independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial	Pengungkapan CSR	Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR Proporsi Komite Audit Independen berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR
2.	Syailendra Eka Saputra (2016)	<i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Size</i>	Pengungkapan CSR.	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR Profitabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR <i>Size</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.
3.	Arifin, Januarsi, Ulfah (2012)	Manajemen laba riil, manajemen laba akrual Variabel Kontrol : <i>leverage</i> dan profitabilitas	Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> (CSR)	Manajemen laba akrual berpengaruh terhadap CSR Manajemen laba riil tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

Lanjutan tabel 2.2

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian		Hasil
		Variabel Independen (X)	Variabel Dependen (Y)	
4.	Dewi (2015)	Ukuran dewan komisaris, Profitabilitas, <i>Leverage</i>	Pengungkapan CSR	Ukuran dewan komisaris dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap CSR Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR
5.	Felicia dan Rasmini (2015)	Ukuran perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>	Pengungkapan CSR.	Ukuran perusahaan, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
6.	Rizki, Basri dan Musnadi (2014)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, Jumlah dewan komisaris, Frekuensi rapat dewan komisaris, Jumlah dewan komisaris independen dan Komite audit.	Pengungkapan CSR.	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, Jumlah dewan komisaris, Frekuensi rapat dewan komisaris, Jumlah dewan komisaris independen dan Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
7.	Setyowati Erna (2015)	Kepemilikan manajemen, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran dewan komisaris dan Ukuran perusahaan.	Pengungkapan CSR	Kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran dewan komisaris dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Lanjutan tabel 2.2

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian		Hasil
		Variabel Independen (X)	Variabel Dependen (Y)	
8.	Widya dan Sandra (2014)	Manajemen laba akrual, Ukuran dewan komisaris, Proporsi komisaris independen dan Ukuran komite audit.	Pengungkapan CSR	Manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Ukuran dewan komisaris, Proporsi komisaris independen dan Ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
9.	Wiyuda dan Pramono (2017)	Kepemilikan institusional, Dewan komisaris, Profitabilitas, Komite audit, Ukuran perusahaan, Tipe industri dan <i>Leverage</i> .	Pengungkapan CSR.	Kepemilikan institusional, Dewan komisaris dan Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Komite audit, Ukuran perusahaan, Tipe industri dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
10.	Edison Acep (2014)	Kepemilikan asing, Kepemilikan institusional dan Kepemilikan manajerial.	Pengungkapan CSR.	Kepemilikan asing, Kepemilikan institusional dan Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Lanjutan tabel 2.2

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian		Hasil
		Variabel Independen (X)	Variabel Dependen (Y)	
11.	Khan Arifur, dkk (2012)	Kepemilikan manajerial, Kepemilikan publik, Kepemilikan asing dan Proporsi dewan komisaris independen.	Pengungkapan CSR	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR. Kepemilikan publik, Kepemilikan asing dan Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.
12.	Noviani Komang dkk (2017)	Tingkat Dewan komisaris independen, Kepemilikan institusional.	Pengungkapan CSR.	Tingkat Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

C. Kerangka Pemikiran

Implementasi program-program CSR dilakukan secara sistematis, terstruktur dan periodik. Kegiatan yang dilakukan senantiasa mengedepankan persoalan-persoalan vital yang dihadapi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraannya. *Corporate sosial responsibility goal* merupakan tujuan kepedulian sosial perusahaan untuk meningkatkan perusahaan dalam komunitas sosial masyarakat. Pelaksanaan CSR tidak lepas dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Apabila sistem CG dilaksanakan dengan mekanisme yang

baik dan dilandasi dengan prinsip CG maka akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan (Cahyaningsih dan Martina, 2011).

Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional merupakan mekanisme dari *corporate governance* (GC). Dewan komisaris independen merupakan komisaris independen yang tidak berasal dari pihak terafiliasi (Cahyaningsih dan Martina, 2011). Semakin besar komposisi dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka memberikan pengendalian, melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif sehingga mendorong pengungkapan CSR secara lebih luas (Cahyaningsih dan Martina, 2011). Hal ini sesuai dengan teori legitimasi karena tujuan perusahaan untuk memperoleh legitimasi dari *stakeholder* melalui pengungkapan CSR akan terpenuhi.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Cahyaningsih dan Martina, 2011). Hal ini sesuai dengan keagenan, karena dengan jumlah kepemilikan yang tinggi dapat memonitor manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan. (Herawati, 2015) berpendapat bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan CSR.

Menurut Sartono (2010) *leverage* merupakan alat yang dimiliki *stakeholder* untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dana khususnya hutang dan modal yang dimiliki perusahaan. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi karena mengandung biaya pengawasan tinggi (Cahyaningsih dan Martina, 2011).

Leverage juga berperan penting bagi *stakeholder*, yaitu untuk mengukur resiko dalam investasi, serta menjadi pendorong peningkatan kinerja keuangan atau pun kegiatan perusahaan lainnya seperti CSR (Nur dan Priantinah, 2012). Oleh karena itu perusahaan dengan *leverage* yang tinggi membuat perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara luas.


Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen dan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik. Tindakan manajemen laba yang terungkap ke publik akan menyebabkan tingkat kepercayaan *stakeholder* menurun. Sesuai dengan teori legitimasi bahwa perusahaan akan menjadikan CSR sebagai salah satu bentuk legitimasi perusahaan untuk menyembunyikan manajemen laba dan memastikan keberadaan perusahaan tetap diakui oleh masyarakat (Setyasrini dan Wirajaya, 2017).

Manajemen laba akrual dilakukan pada akhir periode ketika manajer mengetahui laba sebelum direkayasa (Roychowdhury, 2006). Bozzolan, dkk.

(2015) berpendapat bahwa manajemen laba akrual berpengaruh positif terhadap CSR. Handajani, dkk. (2010) membuktikan bahwa manipulasi laba berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSRD. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin, dkk. (2012) bahwa manajemen laba akrual berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosures* (CSRD). Dengan adanya CSR menggunakan manajemen laba akrual cenderung lebih terlibat dalam strategi pengelolaan pendapatan yang lebih murah bagi pemangku kepentingan (Bozzolan, dkk. 2015).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mencoba untuk menguji hubungan antara dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, dan manajemen laba akrual terhadap pengungkapan CSR. Dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model kerangka penelitian



D. Hipotesis Penelitian

1. Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Dewan komisaris independen sebagai salah satu alat mentoring yang efektif terhadap perilaku manajemen maka akan berpengaruh pada pengendalian dan pengawasan terhadap pihak manajemen dalam operasi perusahaan, salah satunya adalah pengungkapan (CSR). Semakin besar dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. (Cahyaningsih dan Martina, 2011).

Keberadaan dewan komisaris independen memberikan pengendalian dan pengawasan sehingga perusahaan yang mempunyai komposisi dewan komisaris independen yang lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan CSR. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009) menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan menurut Widya dan Sandra (2014) berpendapat bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil tersebut sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang ditemukan yaitu :

H1 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *corporate social responsibility*

2. Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk

mengendalikan pihak manajemen yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan CSR (Herawati, 2015) atau dapat dikatakan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningsih dan Martina (2011) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Wiyuda dan Pramono (2017) berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap CSR. Edison (2017) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang ditemukan yaitu :

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

3. *Leverage* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Marzully dan Daniees (2012) perusahaan dengan *leverage* yang tinggi membuat perusahaan perlu melakukan pengungkapan CSR secara luas. Hal ini karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berusaha untuk mengurangi sorotan dari debitor sehingga perusahaan dituntut untuk aktif melakukan pengungkapan CSR. Oleh karena itu perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dari pada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2016) menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR. Dewi (2015) berpendapat bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati Erna (2015) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang ditemukan yaitu :

H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

4. Manajemen Laba AkruaI dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Metode ini sering dijadikan pusat pengamatan bagi auditor dan regulator seperti keputusan tentang penentuan harga dan produksi dan manipulasi akrual hanya dapat dilakukan di akhir periode akuntansi sehingga memiliki fleksibilitas yang terbatas dalam mengatur akrual *diskresionernya*.

Melalui *corporate social responsibility* manajemen laba akrual berharap lebih cenderung terlibat dalam strategi pengelolaan pendapatan yang lebih murah bagi pemangku kepentingan (Bozzolan *et al.*, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, dkk (2012) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handajani, dkk (2010) bahwa manajemen laba akrual berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sun Nan, dkk (2010) bahwa manipulasi laba akrual belum dapat mendorong manager untuk mengungkapkan CSR. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya yang ditemukan yaitu :

H4 : Manajemen Laba Akrual berpengaruh positif terhadap Pengungkapan

Corporate Social Responsibility

